

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen iphone second internasional di KSF Store Kota Jambi masi kurang terutama dalam memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai produk iphone yang pelaku usaha jual berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan konsumen pada Pasal 4 ayat 3 yaitu hak atasa informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dari iphone second internasional sehingga pihak konsumen berhak atas kompensasi seperti pada Pasal 4 ayat 8 hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang ada, maka pelaku usaha yang terbukti melakukan kesalahan berdasarkan UUPK Pasal 4 maka dikenakan dengan sanksi administratif berupa ganti rugi.
2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas pembelian iphone second internasional di KSF Store bahwa pihak dari KSF Store akan bertanggung jawab atas kerusakan pada iphone second internasional yang konsumen beli, namun dengan syarat masih berlakunya garansi iphone yang diberikan oleh pihak pelaku usaha dan masi bersegel pada bagian baut iphone yang menandakan bahwa memang iphone yang sudah berada di tangan konsumen tersebut tidak pernah di bongkar, kemudian dari pihak pelaku usaha akan melakukan pengecekan terhadap iphone tersebut apakah kerusakan pada iphone tersebut merupakan kesalahan dari pemakaian

konsumen atau tidak. Jika kerusakan tersebut karena kesalahan pemakaian konsumen maka dari pihak pelaku usaha tidak akan bertanggung jawab.

B. Saran

1. Pentingnya untuk meningkatkan penyuluhan kepada konsumen mengenai hak-hak mereka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Khususnya, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi iPhone second internasional yang dijual harus disampaikan dengan detail. Ini termasuk kondisi fisik, usia produk, dan segala potensi risiko atau cacat yang mungkin ada. Pelaku usaha perlu secara proaktif memberikan informasi ini kepada konsumen sebelum mereka memutuskan untuk membeli. Konsumen juga perlu disadarkan untuk aktif mencari informasi yang diperlukan sebelum melakukan pembelian. Meskipun ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, konsumen juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memahami kondisi barang yang akan dibeli.
2. Sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi, KSF Store harus bersedia memberikan kompensasi yang sesuai kepada konsumen jika produk yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang telah diberikan. Ini termasuk ganti rugi atau penggantian barang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPK.